

PENETAPAN PEROLEHAN KURSI-PARTAI POLITIK-PESERTA PEMILU-ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN PUNCAK-PEMILU TAHUN 2024

2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK NOMOR 48 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
DAERAH KABUPATEN PUNCAK DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 418 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum untuk anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.

- Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 (LNRI Tahun 2017 Nomor 182), (TLNRI No. 6109); PKPU No. 8 Tahun 2019 (BNRI Tahun 2019 No. 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 6 Tahun 2024 (BNRI Tahun 2024 No. 101); PKPU No. 360 Tahun 2024.

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Puncak Nomor 48 Tahun 2024 diatur tentang : Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan 14 Juni 2024.